



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris atas nama :

Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, tanggal lahir 18 Mei 1961, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Ibu Ganirah RT 02 RW 02 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, tanggal lahir 11 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Krey Payung III B.213 Komplek Taman Bukit Lagadar RT 08 RW 09 Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi , tanggal lahir 15 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Rd. Saleh No. 56 B. RT 02. RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi, tanggal lahir 29 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian (Polri), tempat tinggal di Dusun Karang

Hal 1 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamulyan RT 02 RW 07 Kelurahan Ciwaru,
Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi, tanggal lahir 15 Januari 1970, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ibu Ganirah
RT 01 RW 03 Kelurahan Cibeber, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 4 Maret 2022 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor :
249/Pdt.P/2022/PA.Cmi. tertanggal 1 Desember 2022 mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1960 telah dilangsungkan pernikahan
antara Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy
dengan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias
Lasmini binti Elim yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat
Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi
Nomor : 96/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 31 Januari 2022 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy
alias Azuq Marzuu'qiy dengan Emin Kasmini Lasmini alias E.K
Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak yang bernama :

Hal 2 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi (Anak Kandung Perempuan) Lahir, Bandung, 18 Mei 1961 ;
- 2.2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) lahir tanggal, 11 Februari 1963 ;
- 2.3. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 15 April 1965 ;
- 2.4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 29 Juni 1967 ;
- 2.5. Yudi Sudardi bin Didi C alias (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 15 Januari 1970 ;
3. Bahwa pada tanggal 08 November 1985, Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan Kematian No. 474.3/98/Brs/VII/2012 yang dikeluarkan dari Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tertanggal 13 Juli 2012 ;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 1959 Ibu kandung dari (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy yang bernama Onoh telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 05 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Surat Pernyataan terlampir ;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1981 Ayah kandung dari (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy yang bernama Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 05 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Surat Pernyataan terlampir ;
6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:
 - 6.1. Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim (sebagai Isteri) ;

Hal 3 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi (Anak Kandung Perempuan) ;
- 6.3. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi (Anak kandung Laki-laki) ;
- 6.4. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
- 6.5. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
- 6.6. Yudi Sudardi bin Didi C alias (Anak Kandung Laki-laki) ;
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002, Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan Kematian No. 474.3/99/Brs/VII/2012 yang dikeluarkan dari Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tertanggal 13 Juli 2012 ;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1949 Ibu kandung dari (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim yang bernama Ento Kalsinah telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 02 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Surat Pernyataan terlampir ;
9. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1960 Ayah kandung dari (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim yang bernama Elim telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 02 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Surat Pernyataan terlampir ;
10. Bahwa semasa hidupnya (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali :
 - 10.1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 10.2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi (Anak kandung Laki-laki) ;
 - 10.3. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 10.4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;

Hal 4 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



10.5. Yudi Sudardi bin Didi C alias (Anak Kandung Laki-laki) ;

11. Bahwa (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuum'qiy alias Azuq Marzuum'qiy dengan (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim selama menikah tidak pernah bercerai ;
12. Bahwa (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuum'qiy alias Azuq Marzuum'qiy dengan (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;
13. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuum'qiy alias Azuq Marzuum'qiy dengan (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah ;
14. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan ;
15. Bahwa (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuum'qiy alias Azuq Marzuum'qiy dengan (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan ;
16. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuum'qiy alias Azuq Marzuum'qiy dengan (Almh) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim untuk kepentingan : Membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No.56 B. RT 002. RW 008, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Bandung seluas 176 M2 diketahui kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Kota Cimahi tertanggal 1 Maret 1957 ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua

Hal 5 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris (Alm) Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim (sebagai isteri) ;
 - 2.2. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 2.3. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi (Anak kandung Laki-laki) ;
 - 2.4. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 2.5. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 2.6. Yudi Sudardi bin Didi C alias (Anak Kandung Laki-laki) ;
3. Menetapkan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2002 ;
4. Menetapkan ahli waris (Alm) Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 4.2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi (Anak kandung Laki-laki) ;
 - 4.3. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 4.4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi (Anak Kandung Laki-laki) ;
 - 4.5. Yudi Sudardi bin Didi C alias (Anak Kandung Laki-laki) ;
6. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No.56 B. Rt 002. Rw 008, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Bandung seluas 176

Hal 6 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 diketahui kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Kota Cimahi tertanggal 1 Maret 1957 ;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan kembali permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon I Nomor : 3277015805610011 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 28 November 2017 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 3204101102630002 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Bandung pada tanggal 15 September 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 3277021504650017 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 14 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
- d. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon IV Nomor : 3205042906670801 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL

Hal 7 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kuningan pada tanggal 15 November 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;

- e. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon V Nomor : 3277021501700008 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 13 Mei 2017 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.V ;
- f. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 3277012307210006 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 6 Agustus 2021 bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.6 ;
- g. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor : 3204102004050676 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kabupaten Bandung pada tanggal 12 April 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.7 ;
- h. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon III Nomor : 3277020102070019 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 27 April 2020 bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.8 ;
- i. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon IV Nomor : 3208040402062960 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kabupaten Kuningan pada tanggal 6 Mei 2008 bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;
- j. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon V Nomor : 3277011704130013 dikeluarkan oleh Kepala DISDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 18 April 2013 bermaterai cukup dantelah

Hal 8 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;

- k. Foto Kopi Salinan Surat Kematian an. Didi C (ayah kandung para Pemohon) Nomor 474.3/98/Brs/VII/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 13 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.11 ;
- l. Foto Kopi Salinan Surat Kematian an. E.K Lasmini (ibu kandung para Pemohon) Nomor 474.3/99/Brs/VII/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 13 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.12 ;
- m. Foto Kopi Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Cmi., dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 9 Pebruari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.13 ;
- n. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran an. Pemohon I Nomor 474/155/Pem.dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tanggal 26 Juni 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.14 ;
- o. Foto Kopi Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor 225/1963 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Maret 1963 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.15 ;
- p. Foto Kopi Keterangan Kelahiran an. Pemohon III Nomor 348/IV/65 dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Dustira Cimahi pada tanggal 17 April 1965 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.16 ;

Hal 9 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



- q. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah an. Pemohon IV Nomor 02 OC oa 0047174 di keluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologo Menengah Swasta Pusdikpal Cimahi Tengah Kabupaten Bandung pada tanggal 30 April 1986 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.17 ;
- r. Foto Kopi Keterangan Kelahiran an. Pemohon V Nomor 474.1/115/Pem/BRS/VII/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tanggal 19 Juli 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.18 ;
- s. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Onoh (nenek para Pemohon dari pihak ayah) dikeluarkan oleh Lurah Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 11 Juli 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.19 ;
- t. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Haji Marzuu'qiy (kakek para Pemohon dari pihak ayah) dikeluarkan oleh Lurah Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 5 Januari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.20 ;
- u. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Ento kalsinah (nenek para Pemohon dari pihak Ibu) dikeluarkan oleh Lurah Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 2 Januari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.21 ;
- v. Foto Kopi Surat Pernyataan Kematian an. Elim (kakek para Pemohon dari pihak Ibu kandung) dikeluarkan oleh Lurah Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tanggal 2 Januari 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.22 ;

Hal 10 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



- w. Foto Kopi Silsilah Ahli Waris dikeluarkan oleh Lurah Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tanggal 30 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.23 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Juhansah bin Suhaya, tanggal lahir 27 Pebruari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Raden Saleh No. 58 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :
 - Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon dan almarhum kedua orang tua para Pemohon, saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri bernama Didi C dan Emin Kasmini Lasmini ;
 - Bahwa Didi C dan Emin Kasmini Lasmini mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Tetty Sukmayati, 2. Edi Suhendi, 3. Tendy Sutendy, 4. Ugan Sugandi dan 5. Yudi Sudardi;
 - Bahwa ayah para Pemohon yang bernama Didi C telah meninggal dunia pada bulan November 1985 karena sakit ;
 - Bahwa almarhum Didi C meninggal dunia dengan meninggalkan Emin Kasmini Lasmini (isteri) dan 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon ;
 - Bahwa ibu kandung almarhum Didi C yang bernama Onoh telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1959 dan meninggal karena sakit ;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Didi C yang bernama Haji Marzuu'qiy telah meninggal dunia pada tahun 1981 karena sakit ;

Hal 11 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emin Kasmini Lasmini telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2022 karena sakit ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Emin Kasmini Lasmini telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Elim meninggal pada tahun 1960 dan Ento Kalsinah meninggal pada tahun 1949 keduanya meninggal karena sakit ;
 - Bahwa almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, 2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, 3. Tendy Sutendybin Didi C alias Didi, 4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi dan 5. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi ;
 - Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy dan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim ;
 - Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna keperluan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2 ;
2. Suryadi bin Danu Tamim, tanggal lahir 2 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raden Saleh gang Masjid No. 38 RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :
- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa kedua orang tua para Pemohon bernama Didi C dan Emin Kasmini Lasmini ;
 - Bahwa Didi C telah meninggal dunia yaitu pada tahun 1985, karena sakit ;

Hal 12 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung dari almarhum Didi C telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1959 karena sakit ;
- Bahwa almarhum Didi C dan Emin Kasmini Lasmini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Tetty Sukmayati, 2. Edi Suhendi, 3. Tendy Sutendy, 4. Ugan Sugandi dan 5. Yudi Sudardi ;
- Bahwa almarhum Didi C meninggal dunia dengan meninggalkan Emin Kasmini Lasmini (selaku isteri) dan 5 (lima) orang anak (para Pemohon) ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Didi C yang bernama Haji Marzuu'qiy telah meninggal dunia pada tahun 1981 karena sakit ;
- Bahwa Emin Kasmini Lasmini telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2022 karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Emin Kasmini Lasmini telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Elim meninggal pada tahun 1960 dan Ento Kalsinah meninggal pada tahun 1949 keduanya meninggal karena sakit ;
- Bahwa almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, 2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, 3. Tendy Sutendybin Didi C alias Didi, 4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi dan 5. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy dan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim ;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna keperluan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2 ;

Hal 13 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris karena guna pengurusan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tulis (P.1 s/d P.23) dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.23 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana ala-alat bukti tulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, bukti-bukti tulis serta keterangan para saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.13, bahwa almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy dengan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim binti Elim adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti P.11 almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 1985, karena sakit ;
- Bahwa almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy Azuq Marzuu'qiy meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim) dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, 2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, 3. Tendy Sutendybin Didi C alias Didi, 4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi dan 5. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20 ibu kandung dan ayah kandung almarhum Didi C alias Didi yang bernama Onoh dan Haji Marzuu'qiy alias Azuq marzuu'qiy telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1959 dan tanggal 30 Juni 1981, keduanya meninggal karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.12 Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2002 karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 kedua orang tua almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini

Hal 15 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Lasmini binti Elim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 1949 dan tanggal 6 Agustus 1960, keduanya meninggal karena sakit ;

- Bahwa almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, 2. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, 3. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi, 4. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi dan 5. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy dan Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim ;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna keperluan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2 diketahui Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 1 Maret 1957 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq Marzuu'qiy dan almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya permohonannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperuntukan guna keperluan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2 diketahui Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 1 Maret 1957 ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntoir, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Didi C alias Didi bin Haji Marzuu'qiy alias Azuq marzuu'qiy adalah :
 - a. Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini, (sebagai Isteri almarhum Didi C alias Didi) ;
 - b. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - b. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - c. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi, (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - d. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi, sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;

Hal 17 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi, sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
3. **Menetapkan** Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2002 ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini binti Elim adalah :
 - a. Tetty Sukmayati binti Didi C alias Didi, (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - b. Edi Suhendi bin Didi C alias Didi, (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - c. Tendy Sutendy bin Didi C alias Didi, (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - d. Ugan Sugandi bin Didi C alias Didi, sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
 - e. Yudi Sudardi bin Didi C alias Didi, sebagai anak kandung laki-laki dari almarhum Didi C alias Didi dan Almarhumah Emin Kasmini Lasmini alias E.K Lasmini alias Ramini alias Lasmini ;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan guna keperluan untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang terletak di Jalan Rd. Saleh No. 56 B RT 02 RW 08 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seluas 176 M2

Hal 18 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
tertanggal 1 Maret 1957 ;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 915000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 H., oleh
Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH.
SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI
serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, MH. sebagai hakim-hakim
Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
Dra. AYI FARIHAT AFIYATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan
Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Dra. NURHAYATI

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAT AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 90.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 765.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 915.000,00 |

Hal 19 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.



Keterangan.....

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kota
Cimahi

ADE SUPARMAN, S.Ag.,SH.

Hal 20 dari 20 hal No. Pen. 249/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)